



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan HIV/AIDS di kota Tarakan memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas;
 - b. bahwa untuk membangun kordinasi mekanisme kerja dan sistem pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan semua stakeholders di Kota Tarakan yang jelas, diperlukan konsolidasi dan integrasi program;
 - c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan serta pengelolaan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya;
 - d. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum termasuk masyarakat bukan penderita HIV/AIDS;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 325);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
16. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 seri D-09);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 03 Seri D-01);
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 04 Seri D-02);
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 05 Seri D-03);
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 06 Seri D-04);

22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 09 Seri D-07).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
d a n**

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN HIV/AIDS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat/Lembaga pada Pemerintah Daerah Yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekeretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah serta Kecamatan Sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya di disebut LSM adalah suatu organisasi masyarakat non pemerintah yang bekerja langsung sesuai kebutuhan masyarakat sasaran (yang terkait dengan masalah HIV/AIDS);
8. Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala;
9. Penjaja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah seorang laki-laki, perempuan maupun waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan;
10. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit;
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV;
12. IMS singkatan dari Infeksi Menular Seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
13. Dukungan adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang dan/atau kelompok kepada penderita HIV/AIDS baik secara moril maupun materil untuk proses penyembuhan;
14. Informed consent adalah penjelasan atau pemberitahuan secara komperhensif kepada Penderita HIV/AIDS;

15. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya;
16. Alat pengaman dalam berhubungan seksual adalah alat yang digunakan untuk mencegah tertularnya HIV/AIDS;
17. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan;
19. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang selanjutnya disebut KIE adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif;
20. Pemulasaraan jenazah adalah tata cara perawatan jenazah yang positif penyakit HIV/AIDS.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah :

- a. penurunan kerentanan penularan HIV/AIDS;
- b. pencegahan penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual;
- c. peningkatan penyediaan darah yang aman untuk transfusi;
- d. penurunan prevalensi infeksi menular seksual (IMS);
- e. pencegahan penularan dari ibu dengan HIV kepada bayinya dan dari penderita tb dengan hiv;
- f. pencegahan penularan HIV/AIDS pada kegiatan pemulasaran jenazah;
- g. penerapan kewaspadaan universal (Universal Precaution); dan
- h. pengurangan penularan HIV/AIDS pada penyalahgunaan Napza suntik.

UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN

Bagian Pertama

Penanggulangan

Pasal 3

- (1) Menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan menitikberatkan pencegahan pada populasi berisiko dan lingkungannya;
- (2) Menyediakan pelayanan perawatan, pengobatan, dukungan dan konseling kepada ODHA yang berintegrasi dengan upaya pencegahan;
- (3) Meningkatkan peran serta remaja, perempuan bekerja dan masyarakat umum termasuk odha dalam berbagai upaya pencegahan HIV/AIDS;
- (4) Menciptakan dan mengembangkan kemitraan di antara lembaga pemerintah, lsm, institusi swasta dan dunia usaha, organisasi profesi dan lembaga donor baik nasional maupun internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respont terhadap HIV/AIDS;

- (5) Meningkatkan koordinasi kebijakan pusat dan daerah serta inisiatif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

SASARAN PENCEGAHAN HIV/AIDS

Pasal 4

Sasaran pencegahan meliputi :

- a. tatanan rumah tangga/keluarga;
- b. tatanan institusi pendidikan/sekolah;
- c. tatanan institusi kesehatan ;
- d. tatanan tempat Kerja ;
- e. tatanan tempat khusus;
- f. tatanan lembaga/organisasi kemasyarakatan; dan
- g. tatanan tempat-tempat wisata.

INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB PENCEGAHAN HIV/AIDS

Pasal 5

Institusi penanggung jawab pencegahan HIV/AIDS yaitu:

- a. Tatanan rumah tangga/keluarga penanggungjawab utama adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan;
- b. Tatanan institusi pendidikan/sekolah penangggung jawab utama adalah Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- c. Tatanan institusi kesehatan penangggungjawab utama adalah Dinas Kesehatan;
- d. Tatanan tempat Kerja penangggungjawab utama adalah Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan;
- e. Tatanan tempat-tempat khusus penangggungjawab utama adalah Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
- f. Tatanan lembaga/organisasi kemasyarakatan penangggungjawab utama adalah Dinas Kesatuan bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- g. Tatanan tempat-tempat wisata penangggungjawab utama adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tarakan.

KEWAJIBAN INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB PENCEGAHAN HIV/AIDS

Pasal 6

- (1) Setiap Institusi penanggungjawab berkewajiban untuk mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang diintegrasikakn ke dalam kegiatan institusi tersebut;
- (2) Dalam melaksanakan Kewajibannya sebagaimana ayat 1, institusi-institusi dapat bekerjasama dengan institusi lain.

KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

Pasal 7

(1) Prinsip-prinsip KIE meliputi :

- a. upaya KIE HIV/AIDS dilaksanakan oleh masyarakat dan atau Pemerintah;
- b. setiap upaya KIE HIV/AIDS harus mencerminkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada di Indonesia;
- c. KIE HIV/AIDS diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

- d. KIE HIV/AIDS diarahkan pada upaya pendidikan dan penyuluhan untuk memantapkan perilaku yang positif serta untuk ikut berperan dalam penanggulangan HIV/AIDS secara mandiri;
 - e. setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar untuk melindungi diri dan orang lain terhadap infeksi HIV(/AIDS);
 - f. KIE HIV/AIDS diarahkan untuk mencegah perlakuan diskriminasi kepada pengidap HIV/AIDS;
 - g. KIE HIV/AIDS harus tetap menghormati harkat dan martabat para pengidap HIV/AIDS dan keluarganya;
 - h. KIE HIV/AIDS dilaksanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Startegi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS; dan
 - i. KIE HIV/AIDS diarahkan pada peningkatan kemampuan Petugas.
- (2) Untuk penyebarluasan informasi HIV/AIDS dapat menggunakan seluruh media seperti media elektronik, media grafika, media luar ruang dan media tradisional baik milik pemerintah maupun swasta.

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS KELOMPOK RENTAN

Pasal 8

- (1) Upaya Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan dengan mengacu pada penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, hak-hak pribadi, dan hak-hak sipil warga termasuk kelompok masyarakat rentan;
- (2) Hak-hak dan kepentingan kelompok masyarakat rentan seperti ayat (1), dilaksanakan dengan pertimbangan yang setara dengan kepentingan publik atau masyarakat luas;
- (3) Bagi kelompok rentan tertentu diwajibkan untuk melindungi dirinya dan orang lain dari penularan HIV/AIDS dalam bentuk penggunaan alat pengaman dalam hubungan seksual dan /atau penggunaan alat suntik steril pada penggunaan Napza suntik;
- (4) Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di kalangan kelompok rentan diintegrasikan ke dalam program pencegahan dan penanggulangan infeksi menular seksual, dan melalui peningkatan pendidikan, ekonomi dan penyeteraan Gender;
- (5) Kelompok rentan yang berperilaku resiko tinggi wajib melakukan test HIV/AIDS secara periodik.

PENCEGAHAN PENULARAN HIV/AIDS MELALUI HUBUNGAN SEKSUAL

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi virus HIV/AIDS atau orang dengan HIV/AIDS (ODHA) atau orang-orang yang berpotensi kena HIV/AIDS diwajibkan untuk mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS kepada pasangannya pada saat melakukan hubungan seksual;
- (2) Tata cara pencegahan penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) di atas akan di atur dalam Peraturan Kepala Daerah.

PENYEDIAN DARAH YANG AMAN UNTUK TRANSFUSI

Pasal 10

- (1) Semua darah donor wajib dilakukan uji saring virus HIV karena potensi penularan HIV melalui darah sangat tinggi;
- (2) Penyediaan darah yang akan ditransfusikan wajib telah mendapatkan jaminan dari lembaga resmi yang telah ditunjuk bahwa telah dilakukan uji saring virus HIV;
- (3) Lembaga penyedia darah untuk transfusi wajib memusnahkan semua produk darah yang telah diketahui mengandung virus HIV dan tidak boleh ditransfusikan kepada orang ataupun disimpan.

PENURUNAN PREVALENSI INFEKSI MENULAR SEKSUAL

Pasal 11

- (1) Setiap unit pelayanan kesehatan diwajibkan untuk menyediakan fasilitas pemeriksaan pengobatan dan konseling penderita IMS;
- (2) Setiap unit pelayanan dan praktik perorangan wajib melaporkan ke Dinas Kesehatan penderita IMS yang ditemukan dan atau dirawatnya;
- (3) Khusus untuk penderita HIV/AIDS dilaporkan dengan format khusus dan rahasia.

UPAYA PENCEGAHAN PENULARAN DARI IBU DENGAN HIV KEPADA BAYINYA DAN DARI PENDERITA TB DENGAN HIV

Pasal 12

- (1) Setiap pemeriksaan ibu hamil, calon pengantin dan penderita TB paru, khususnya yang resisten terhadap pengobatan Obat Anti Tuberculosis (OAT), petugas mengupayakan konseling dan test darah;
- (2) Bagi ibu hamil dengan HIV Positif wajib dilakukan pemberian Anti Retro Viral (ARV) selama masa kehamilan, proses persalinan yang aman dan pemberian pengganti ASI;
- (3) Bagi penderita TB dengan HIV wajib dilakukan pemberian ARV dan OAT.

PENERAPAN KEWASPADAN UNIVERSAL

Pasal 13

- (1) Sasaran penerapan kewaspadaan universal adalah institusi atau individu yang berkontak dengan cairan tubuh, kulit dan mukosa (selaput lendir) yang tidak utuh;
- (2) Prinsip kewaspadaan universal adalah menjaga higiene sanitasi individu, higiene sanitasi ruangan dan sterilisasi peralatan;
- (3) Setiap sarana pelayanan kesehatan dasar, rujukan penunjang, pengobatan tradisional dan pangkas rambut baik milik pemerintah maupun swasta berkewajiban melaksanakan kewaspadaan umum;
- (4) Prosedur kewaspadaan umum akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dan atau petunjuk teknis dari instansi teknis.

PEMULASARAAN JENAZAH

Pasal 14

- (1) Pada setiap kegiatan perawatan jenazah penderita HIV/AIDS dilaksanakan dengan selalu menerapkan kewaspadaan universal tanpa mengabaikan tradisi budaya dan agama yang dianutnya;
- (2) Setiap pelaksana pemulasaraan jenazah penderita HIV/AIDS harus dapat menasehati keluarga jenazah agar tidak melakukan tindakan yang menambah resiko penularan penyakit;
- (3) Tata cara pemulasaraan jenazah HIV/AIDS akan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah dan atau petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis dari instansi teknis.

UPAYA PENGURANGAN PENULARAN HIV PADA PENYALAHGUNAAN NAPZA SUNTIK

Pasal 15

- (1) Upaya pengurangan penularan HIV pada penyalahguna NAPZA Suntik (Harm Reduction) melalui upaya penggunaan jarum suntik steril bagi pengguna napza suntik dan cara KIE yang intensif;
- (2) Upaya ini dilakukan antar institusi-institusi terkait melalui kerjasama dengan KPAD, Dinas Kesehatan, Badan Narkotika Daerah, Kepolisian, Dinas Pendidikan, Bagian Sosial, Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;

PERAWATAN, PENGOBATAN DAN DUKUNGAN TERHADAP ODHA

Bagian Kedua

Perawatan Dan Pengobatan

Pasal 16

- (1) Pemerintah bersama komponen masyarakat lainnya berkewajiban menyediakan pelayanan perawatan dan pengobatan yang bermutu terhadap ODHA;
- (2) Perawatan dan pengobatan terhadap ODHA berkewajiban tetap memperhatikan hak asasi manusia, menghilangkan stigma dan diskriminasi;
- (3) Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau termasuk ketersediaan obat anti retrovirus dan obat infeksi oportunistik secara bertahap.

DUKUNGAN

Pasal 17

Sebagai wujud dukungan terhadap ODHA akan dibentuk Klinik Voluntary Conseling and Testing (VCT) baik di institusi pelayanan kesehatan maupun swasta termasuk lembaga swadaya masyarakat dan dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

SURVEILANS HIV/AIDS DAN IMS

Bagian Ketiga

Surveilans HIV/AIDS dan IMS

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan surveilans HIV/AIDS dan IMS menggunakan prinsip unlinked anonymous;
- (2) Setiap pemilik/pengelola usaha wajib memberikan akses yang seluas-luasnya bagi petugas dan karyawan untuk dilakukan pemeriksaan HIV/AIDS dan IMS;

- (3) Pemilik/pengelola usaha wajib melaporkan mutasi keluar masuk karyawan yang menjadi binaannya setiap bulan sekali;
- (4) Kegiatan Surveilans yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan dilaksanakan secara periodik.

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS DAERAH

Bagian Keempat

Badan Koordinasi

Pasal 19

- (1) Masalah HIV/AIDS sangat kompleks sehingga harus ditangani secara multi pihak berlandaskan kemitraan;
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membentuk badan koordinasi penanggulangan HIV/AIDS yang disebut Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD);
- (3) Badan ini memiliki ruang lingkup tugas dan wewenang :
 - a. menyusun strategi penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka mencegah penularan baru dan mengurangi dampak infeksi yang sudah ada;
 - b. menyelaraskan dan mengintegrasikan antara kebijakan dengan kegiatan penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, swasta/dunia usaha, LSM, dan masyarakat sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai secara efektif dan efisien;
 - c. melakukan advokasi, promosi, monitoring hak-hak pribadi orang terinfeksi HIV, sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan norma-norma standar internasional;
 - d. menengahi, memecahkan dan melakukan mediasi-arbitrasi bagi individu yang mengadu karena memperoleh pengakuan terstigmam, terdiskriminasi dan terlanggar hak-hak pribadinya serta memberikan perlindungan etik sesuai keperluan;
 - e. menggalang kerjasama dengan unsur masyarakat yang bekerjasama dibidang penanggulangan HIV/AIDS dalam rangka monitoring pelaksanaan peraturan daerah dilapangan;
 - f. menghimpun dan menganalisis data dan kegiatan statistik lainnya, sehingga dapat menyusun dan memberikan masukan-masukan konkrit kepada pemerintah;
 - g. menghimpun dan menggerakkan serta memanfaatkan sumber daya yang berasal dari pusat, daerah, masyarakat maupun luar negeri secara efektif dan efisien;
 - h. mengembangkan pusat informasi tentang program penanggulangan HIV/AIDS;
 - i. mendorong terbentuknya lembaga swadaya masyarakat peduli AIDS di daerah;
 - j. melakukan bimbingan penanggulangan hiv/aids kepada instansi terkait di tingkat Kota Tarakan.
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan dan melakukan langkah-langkah tindak lanjut; dan
 - l. melakukan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Anggota KPAD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah;
- (5) Anggota KPAD terdiri dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Akademisi;
 - c. Lembaga Swadaya Masyarakat
- (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota KPAD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

KESINAMBUNGAN PENANGGULANGAN

Bagian Kelima

Kesinambungan Penanggulangan

Pasal 20

Untuk menjamin kesinambungan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan, maka Pemerintah bersama masyarakat berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan pelatihan dan pendidikan dalam berbagai aspek penanggulangan HIV/AIDS;
- b. meningkatkan jumlah mutu sarana yang diperlukan dalam penanggulangan HIV/AIDS;
- c. membentuk pusat data dan informasi HIV/AIDS;

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Segala biaya untuk penanggulangan HIV/AIDS yang dilaksanakan oleh KPAD dan atau institusi lainnya, bersumber pada APBD dan sumber lain yang sah.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang yang telah mengetahui dirinya terinfeksi HIV /AIDS, dilarang :
 - a. melakukan hubungan seksual dengan orang lain kecuali bila pasangannya telah diberi tahu tentang keadaan infeksi HIV ini dan secara sukarela menerima resiko tersebut;
 - b. menggunakan secara bersama-sama alat suntik, alat medis atau alat lain yang patut diketahui dapat menularkan virus hiv kepada orang lain;
 - c. mendonasikan darah, semen atau organ/jaringan tubuh dan air susu ibu kepada orang lain; dan
 - d. melakukan tindakan apa saja yang patut diketahui dapat menularkan atau menyebarkan infeksi HIV /AIDS kepada orang lain baik dengan bujuk rayu atau dengan kekerasan.
- (2) Setiap orang dan atau institusi dilarang melakukan diskriminasi dalam bentuk apapun kepada orang yang diduga atau disangka atau telah terinfeksi HIV /AIDS;
- (3) Seluruh saran pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan penunjang milik pemerintah maupun swasta dilarang menolak memberikan pelayanan kesehatan pada pasien yang terinfeksi HIV/AIDS;
- (4) Pencarian dan penggunaan data, laporan kasus dan survei serta kegiatan apa saja untuk kepentingan surveilans dan pengendalian penyakit menular, dilarang membuka identitas orang yang terinfeksi HIV;
- (5) Setiap orang dilarang melakukan mandatory HIV test;
- (6) Oleh sebab apapun juga setiap orang karena tugas dan pekerjaannya mengetahui atau memiliki informasi tentang status HIV seseorang yang sero positif, wajib merahasiakan informasi tersebut;
- (7) Pengecualian terhadap ayat (4) diatas :

- a. jika ada persetujuan/ijin baik secara lisan maupun tertulis dari orang yang bersangkutan;
 - b. Jika ada persetujuan/ijin dari orang tua atau wali dari anak yang belum cukup umur, cacat atau tidak sadar;
 - c. Jika ada keputusan hakim yang memerintahkan status HIV seseorang dapat dibuka;
 - d. Jika ada kepentingan rujukan medis atau layanan medis dengan komunikasi antar dokter atau fasilitas kesehatan dimana orang dengan HIV tersebut di rawat;
 - e. Tidak melanggar Ketertiban Umum (Publik Policy);
 - f. Jika diatur oleh undang-undang; dan
 - g. Bila pasien memperoleh hak sosial.
- (8) Praktisi medis hanya dapat membuka informasi seperti ayat (4) diatas dengan persetujuan pengidap kepada pasangan seksual dan atau partner pengguna alat suntik bersama dari seseorang terinfeksi HIV, bila :
- a. orang yang terinfeksi HIV telah mendapat konseling yang cukup namun tidak mau atau tidak kuasa memberitahu pasangan atau partner pengguna alat suntik bersama;
 - b. praktisi medis atau konselor telah memberi tahu pada orang yang telah terinfeksi HIV bahwa untuk kepentingan kesehatan publik akan dilakukan pemberitahuan kepada pasangan seksualnya atau patner suntiknya;
 - c. ada indikasi bahwa terjadi transmisi pada pasangannya; dan
 - d. untuk kepentingan pemberian dukungan pengobatan dan perawatan pada pasangan seksualnya atau patner pengguna alat suntik bersama.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan dan atau Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
- (2) Bila dipandang perlu Kepala Daerah dapat membentuk Tim Pengawasan Terpadu.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini berupa :
 - a. Peringatan secara tertulis;
 - b. Pencabutan sementara izin;
 - c. Pencabutan izin apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari, disertai dengan alasan pencabutannya ;
 - d. Penghentian atau penutupan penyelenggaraan usaha.
- (3) Dalam hal tertentu Kepala Daerah berwenang melakukan paksaan terhadap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini, serta menanggulangi akibat yang ditimbulkan oleh suatu pelanggaran, melakukan tindakan penyelamatan, penanggulangan dan atau pemulihan, atas beban biaya dari penanggungjawab usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan ijin usahanya,

kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Jika pelanggaran dilakukan oleh institusi pemerintah dan atau Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi dan pegawai BUMN/BUMD akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika pelanggaran dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dilakukan pembinaan dan perbaikan manajemen.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI, penyidikan atas tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana bidang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
 - c. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), (2) dan (3) serta Pasal 22 ayat

- (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) dan (5), Pasal 11 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2) dan (3), Pasal 22 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan (8) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran;
- (4) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terhadap pelaku tindak pidana NAPZA berlaku ketentuan pidana sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pelaksanaan peraturan daerah ini akan dilakukan secara bertahap setelah pelaksanaan sosialisasi selama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan Tarakan
Pada tanggal 12 Nopember 2007

WALIKOTA TARA KAN

ttd

H. JUSUF, SK

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 12 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARA KAN,

ttd

I B R A H I M

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

I. PENJELASAN UMUM

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) merupakan virus menular yang dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Virus tersebut dapat menimbulkan kumpulan berbagai penyakit atau *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS). Penularan dan penyebaran HIV/AIDS sangat berhubungan dengan perilaku beresiko, oleh karena itu pencegahan dan penanggulangan harus memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perilaku tersebut.

Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dibedakan berdasarkan kelompok perilaku resiko rendah, perilaku resiko tinggi dan ODHA, karena bentuk penanggannya berbeda. Upaya pencegahan pada masyarakat harus dilakukan melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan tentang cara penularan, pencegahan dan akibat yang ditimbulkannya sesuai dengan norma-norma agama dan budaya masyarakat melalui kegiatan KIE yang telah ada.

Peningkatan pengetahuan untuk pendidikan formal dan nonformal maupun pendidikan umum dan agama dilakukan dengan mengintegrasikan materi HIV/AIDS secara sistematis. Untuk melaksanakan hal tersebut perlu dilakukan peningkatan kemampuan bagi tenaga pendidik, tutor, pelatih, tenaga pembimbing, birokrat dan pimpinan unit kerja yang dapat meneruskannya kepada bawahan/anak didiknya.

Upaya pencegahan pada populasi beresiko tinggi seperti penaja seks (PS) dan pelanggannya, ODHA dan pasangannya, penyalahgunaan NAPZA suntik dan petugas yang karena pekerjaannya beresiko terhadap penularan HIV/AIDS melalui pencegahan yang efektif seperti penggunaan kondom, pengurangan dampak buruk (*harm reduction*), penerapan kewaspadaan umum (*universal precaution*) dan sebagainya.

Pendekatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) saja akan menimbulkan hasil yang terbatas sehingga perlu kegiatan pendukung lainnya seperti upaya perawatan dan pengobatan.

Salah satu keputusan penting dalam sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa yang khusus membahas HIV/AIDS (UNGASS) pada tahun 2001 adalah memperluas pelayanan, perawatan dan dukungan terhadap ODHA serta melindungi hak-hak azasi mereka (mencegah, mengurangi dan menghilangkan stigma dan diskriminasi).

Upaya pelayanan perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA dilakukan baik melalui pendekatan klinis maupun pendekatan berbasis masyarakat dan keluarga (*Community and house based care*) serta dukungan pembentukan persahabatan ODHA.

Salah satu keputusan yang penting dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah mengumpulkan data melalui kegiatan surveilans yang sistematis dan terus menerus agar dapat diketahui distribusi dan kecenderungan infeksi HIV, distribusi kasus AIDS serta faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran HIV di masyarakat. Selain untuk mengetahui besaran, kecenderungan dan distribusi dari penyebaran HIV/AIDS, surveilans epidemiologi dan perilaku akan memberikan informasi yang sangat penting untuk perencanaan penanggulangan.

UNGASS 2001 mendelegasikan bahwa pada tahun 2003 mengesahkan, menegakkan atau mendukung peraturan dan ketentuan lainnya sebagai perundang-undangan yang tepat untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi dan memastikan pemihakan hak-hak azasi dan kemerdekaan secara sepenuhnya oleh ODHA dan kelompok rentan.

Lingkungan kondusif untuk mengurangi stigma, diskriminasi dan pelanggaran hak azasi serta menghilangkan hambatan pada pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS sangat diperlukan.

Masalah HIV/AIDS dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor seperti perilaku, tingkat pendidikan dan kemiskinan. Berdampak sangat luas terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat dan keluarga yang menderita HIV/AIDS. Keluarga miskin menjadilebih miskin dan tidak produktif, timbul diskriminasi, pelanggaran HAM serta penderitaan fisik dan mental yang berkepanjangan. Oleh karenanya masalah HIV/AIDS harus ditangani secara terkoordinasi oleh sector pemerintah, swasta/dunia usaha dan LSM. Koordinasi kegiatan mencakup aspek perencanaan, pembiayaan, penyelenggaraan, monitoring dan evaluasi.

Pada masa mendatang Indonesia umumnya dan kota Tarakan khususnya akan menghadapi masalah HIV/AIDS yang semakin besar dan kompleks. Oleh karena itu upaya penanggulangannya harus ditingkatkan dan dijamin kesinambungannya (*sustainable response*) agar tujuan penanggulangan HIV/AIDS dapat dicapai. Komitmen tinggi dan kepemimpinan yang kuat (*strong leadership*) pada semua tingkat administrasi harus tetap diperlukan untuk mendorong semangat pihak yang terlibat dalam penanggulangan HIV/AIDS.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Demikian pula Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular juga mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan diarahkan pada upaya untuk mempertinggi derajat kesehatan, yang berpengaruh sangat besar terhadap pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia dan merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan.

Dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan hukum dalam penanggulangan penanggulangan HIV/AIDS di Kota Tarakan, Pemerintah Kota Tarakan mengambil kebijakan untuk mengatur penanggulangan HIV/AIDS dalam suatu peraturan daerah.

Azas pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang menjadi dasar peraturan daerah ini adalah :

1. Nilai-nilai agama dan budaya atau norma kemasyarakatan yang kegiatannya diarahkan untuk mempertahankan dan memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
2. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan atas dasar kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan LSM. Masyarakat dan LSM menjadi pelaku utama sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang mendukung terselenggaranya upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.
3. Memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan, termasuk yang berkaitan dengan pekerjaannya dan kelompok marginal terhadap penularan HIV/AIDS.
4. Penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, khususnya ODHA dan keluarganya serta memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.
5. Upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS merupakan upaya-upaya terpadu dari peningkatan perilaku sehat, pencegahan penyakit, pengobatan dan perawatan berdasarkan data dan fakta ilmiah serta dukungan terhadap ODHA.
6. Setiap pemberian pelayanan berkewajiban memberikan layanan tanpa diskriminasi kepada pengidap HIV/AIDS dan setiap pemeriksaan untuk mendiagnosa HIV/AIDS harus didahului dengan penjelasan yang benar dan mendapat persetujuan yang bersangkutan (*informed consent*). Konseling yang memadai harus diberikan sebelum dan sesudah pemeriksaan dan hasil pemeriksaan wajib dirahasiakan.

Prioritas kegiatan pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dari peraturan daerah ini adalah :

1. Pencegahan HIV/AIDS.
2. Perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA.
3. Surveilans HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS).
4. Koordinasi multipihak.
5. Kesenambungan penanggulangan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “populasi beresiko dan lingkungannya” adalah masyarakat berperilaku resiko tinggi untuk tertular dan menularkan HIV seperti misalnya penjaja seks dan pelanggannya, laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, orang yang berganti-ganti pasangan seksual, pengguna narkoba suntik dan pasangan seksualnya, serta bayi yang dikandung oleh ibu hamil yang mengidap HIV.

Ayat (2) s/d ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Tatanan keluarga/rumah tangga, sasarannya adalah keluarga khususnya ibu – ibu.

Yang dimaksud dengan “Tatanan institusi pendidikan/sekolah” baik jalur sekolah maupun luar sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Nasional, Departemen Agama dan lain-lain dengan sasaran terutama dimulai pada usia remaja, dan dewasa muda.

Yang dimaksud dengan ‘pendidikan jalur sekolah’ adalah yang dilaksanakan di sekolah dengan mengacu pada kurikulum nasional mulai tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan luar sekolah” adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar bangku sekolah seperti karang taruna, pemberantasan buta aksara, pendidikan keterampilan dan lain-lain dengan usia sasaran minimal 13 tahun ke atas.

Yang dimaksud dengan “Tatanan institusi kesehatan” seperti puskesmas, rumah sakit, balai pengobatan, dan lain-lain. Sasarannya adalah pasien, pengunjung dan petugas kesehatan.

Yang dimaksud dengan “Tatanan tempat kerja” seperti pabrik, kantor dan lain-lain. Sasarannya adalah karyawan, pimpinan dan pemilik/pengelola.

Yang dimaksud dengan “tatanan tempat khusus” seperti lokalisasi WTS dan Waria, Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan, dan Panti Sosial baik panti rehabilitasi maupun pelayanan, panti pijat, tempat hiburan. Sasarannya adalah penghuni, warga atau penunjang, dan pemilik maupun pengelola.

Yang dimaksud dengan “tatanan lembaga/organisasi kemasyarakatan” seperti organisasi agama, wanita dan pemuda, dengan sasaran anggota dan pengurus organisasi.

Pasal 5 s/d Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a sampai dengan huruf h Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “petugas” dalam pasal ini adalah petugas dari Institusi penanggung jawab pencegahan HIV/AIDS.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan media elektronik adalah televisi, radio, e-mail, media grafika adalah majalah, surat kabar, tabloid; media luar ruang adalah billboard, pamphlet, penyuluhan langsung dan lain-lain; media tradisional adalah ketoprak, mamanda, wayang dan lain-lain.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” adalah kelompok masyarakat yang karena lingkup pekerjaan, lingkungan, rendahnya ketahanan keluarga dan rendahnya kesejahteraan keluarga, status kesehatan sehingga mudah tertular HIV. Kelompok tersebut seperti : orang dengan mobilitas tinggi, perempuan, remaja, anak jalanan, orang miskin, ibu hamil, penerima transfusi darah, petugas kesehatan, petugas limbah medis, wanita penaja seks, waria penaja seks, waria penaja seks, langganan waria penaja seks, pasangan tetap waria penaja seks, pria penaja seks, pasangan wanita dari pria penaja seks, kelompok lain dari pria berhubungan seks dengan pria, narapidana, anak jalanan, pengguna NAPZA suntik, pasangan pengguna NAPZA suntik dan lain-lain.

Ayat (2) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “perilaku resiko tinggi” adalah perilaku berganti-ganti pasangan seksual tanpa menggunakan alat pengaman dan menggunakan jarum yang tidak steril pada pengguna NAPZA suntik.

Yang dimaksud “pemeriksaan secara periodik” adalah pemeriksaan / tes HIV/AIDS yang dilakukan minimal setiap 3 (tiga) bulan / kali oleh Dinas Kesehatan .

Pasal (9)

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mencegah terjadinya penularan HIV/AIDS kepada pasangannya pada saat melakukan hubungan seksual” adalah dengan menggunakan alat pengaman (bahan lateks atau bahan lainnya) atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan “uji saring virus HIV” adalah test yang dilakukan secara sistematis terhadap kelompok masyarakat tertentu atau terhadap darah, jaringan dan organ donor sebelum ditransfusikan atau ditransplantasikan

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “lembaga resmi” adalah Palang Merah Indonesia dan Bulan Sabit Merah.

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat(1)

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan” adalah tempat yang digunakan menyelenggarakan upaya kesehatan yang memiliki struktur organisasi yang jelas seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan lain-lain.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “praktik perorangan” adalah praktek yang memberikan pelayanan kesehatan yang perijinannya bukan atas nama lembaga atau yayasan tapi atas nama pribadi seperti praktek dokter, dokter spesialis dan dokter gigi, bidan dan perawat yang membuka praktek di luar jam kerja.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan “format khusus dan rahasia” adalah format laporan untuk penderita HIV/AIDS dengan sistematika, bentuk dan isi yang telah dibakukan oleh Departemen Kesehatan RI.

Pasal 12

Ayat (1), (2), (3)

Yang dimaksud dengan TB Paru adalah penyakit infeksi kronis yg disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis* mengenai jaringan paru.

Yang dimaksud dengan ”penderita TB Paru khususnya resisten terhadap OAT” adalah penderita TB Paru yang menjalani pengobatan TB Paru standar Nasional namun dinyatakan gagal yang ditandai dengan penyakit yang tidak sembuh bahkan cenderung menjadi berat.

Yang dimaksud dengan Obat Anti Tuberculosis (OAT) adalah obat yang digunakan untuk membunuh kuman *Mycobacterium tuberculosis*.

Yang dimaksud dengan Tes darah bagi ibu hamil adalah tes Hb, HIV dan tes darah lainnya jika diperlukan.

Yang dimaksud dengan tes darah bagi penderita TB Paru adalah tes / pemeriksaan sputum BTA, tes HIV dan tes darah lainnya jika diperlukan.

Yang dimaksud dengan Anti Retro Viral (ARV) adalah obat yang digunakan untuk menghambat perkembangan HIV.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “cairan tubuh” adalah air mani, darah, cairan *vagina*, air susu ibu, air mata, air liur, air seni, air ketuban dan cairan serebrospinal (cairan otak).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kewaspadaan universal” adalah upaya pencegahan infeksi baik kepada petugas maupun masyarakat pengguna jasa dengan melaksanakan prosedur pencegahan infeksi kepada semua pengguna jasa tanpa memandang status kesehatannya.

Yang dimaksud dengan “higiene sanitasi individu” upaya untuk mensucihamakan seseorang sebelum melakukan tindakan agar tidak menularkan kuman kepada orang lain seperti cuci tangan dan pemakaian alat pelindung

Yang dimaksud dengan “higiene sanitasi ruangan” adalah upaya mensucihamakan ruangan tindakan agar bebas dan kuman.

Yang dimaksud dengan “sterilisasi peralatan” adalah upaya mensucihamakan peralatan medis yang akan dan telah dipergunakan dan kuman.

Ayat(3)

Yang dimaksud dengan “sarana pelayanan kesehatan dasar” adalah Puskesmas, praktek dokter umum, spesialis, dan gigi, serta klinik kesehatan dan klinik kebidanan.

Yang dimaksud dengan sarana pelayanan kesehatan rujukan adalah Rumah Sakit Pemerintah tipe A, B, C dan D atau swasta dan Rumah Sakit Khusus (Jantung, Kusta, Paru,dll)
Yang dimaksud dengan sarana pelayanan kesehatan penunjang adalah laboratorium kesehatan, pemeriksaan radiologi, ultrasonografi, endoskopi dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan ‘Pengobatan tradisional’ adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya yang mengacu kepada pengalaman, ketrampilan turun temurun, dan /atau pendidikan/pelatihan, dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat termasuk dalam kriteria ini adalah akupunturis, sinthe, tabib dan sejenisnya.

Yang dimaksud dengan “Pangkas rambut” adalah unit usaha perorangan atau berkelompok yang melakukan kegiatan pemotongan rambut tubuh di tempat-tempat tertentu dengan menggunakan benda tajam dan atau tumpul termasuk dalam kriteria ini adalah tukang cukur, salon, *barber shop* dan sejenisnya.

Ayat(4)
Cukupjelas

Pasal 14

Ayat (1)
Cukupjelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemulasaraan Jenazah” adalah perawatan jenazah dimulai sejak dan ruang perawatan, pengangkutan ke ruang jenazah dan pengelolaan di ruang jenazah hingga penyiapan pemakamannya.

Yang dimaksud dengan “tidak melakukan tindakan yang dapat menambah resiko penularan penyakit” adalah tindakan-tindakan seperti membuka kembali kain pembungkus jenazah, mencium, dan sebagainya.

Salah satu hal yang perlu disampaikan kepada keluarga jenazah adalah agar tidak bertindak sendiri dalam melakukan pemulasaraan jenazah HIV/AIDS dan lain-lain.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan NAPZA suntik adalah napza yang dikonsumsi dengan menggunakan alat yang ditusukkan ke dalam tubuh.

Yang dimaksud dengan *Harm Reduction* (pengurangan dampak buruk) adalah upaya mengurangi atau mencegah penularan HIV pada pengguna NAPZA suntik melalui kegiatan *Needle Syringe Programe* (Program Pertukaran Jarum Suntik Steril), terapi substitusi metadone, mencegah penggunaan jarum suntik bersama melalui KIE, dan pemberian cairan sterilisator untuk jarum suntik. Cairan stenilisator dimaksud adalah :

- (a). klorin5,25%
- (b). alkohol 60-90%
- (c). formal dehide 37%
- (d). Glutardehide
- (e). Hidrogenperoksida 3-6%
- (f). Yodofora
- (g). Asam parasetat 40%
- (h). Fenol

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perawatan dan pengobatan” adalah upaya tenaga medis untuk meningkatkan derajat kesehatan orang dengan HIV/AIDS

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “hak azasi manusia” adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Yang dimaksud dengan “menghilangkan stigma” adalah menghilangkan pandangan buruk dan hina terhadap para penderita HIV/AIDS (ODHA).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan yang bermutu” adalah pelayanan kesehatan yang sesuai standar yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “Obat Anti Retroviral (ARV)” adalah obat yang dapat mencegah berkembangnya infeksi HIV menjadi AIDS namun mutlak bagi pengidap untuk minum obat pada waktu yang sama setiap hari pengobatan harus terencana dan disesuaikan dengan setiap individu.

Yang dimaksud dengan “Obat anti infeksi Oportunistik” adalah obat-obat untuk penanggulangan infeksi pada ODHA yang disebabkan oleh kuman-kuman dimana kuman-kuman ini pada orang sehat sebenarnya tidak berbahaya, tetapi pada ODHA kuman-kuman jinak ini menjadi berbahaya akibat sistem kekebalan tubuh yang telah melemah/tidak bekerja. Pemberian obat pada ODHA tergantung pada jenis infeksi oppurtunistik yang muncul.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan “Dukungan” adalah upaya-upaya baik dari sesama orang dengan HIV/AIDS maupun dari keluarga dan orang-orang yang bersedia untuk memberi dukungan pada orang dengan HIV/AIDS agar dapat hidup dengan lebih baik, baik secara sosial, ekonomi, budaya, agama, dan psikologis.

Yang dimaksud dengan VCT” singkatan dan *Voluntary Conseling and Testing* adalah tes HIV secara sukarela yang dijamin kerahasiaannya dengan diberi *informed consent*.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Surveilans HIV/AIDS dan IMS” adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk mengetahui besaran, keenderungan dan distribusi HIV/AIDS serta penyebarluasan hasil analisis dengan tujuan : untuk perencanaan, penanggulangan yang meliputi pencegahan, perawatan, pengobatan dan dukungan pada ODHA, peningkatan kapasitas, penelitian pengembangan peraturan dan perundangan.

Yang dimaksud dengan “prinsip *unlinked anonymous*” suatu cara pemeriksaan sampel darah dalam rangka surveilans HIV/AIDS yang dilakukan sedemikian rupa sehingga identitas orang yang dites tidak dicantumkan pada sampel darah atau spesimen lain yang diambil dan tidak bisa dilacak kembali karena hanya digunakan untuk sampel epidemiologis berdasarkan populasi tertentu, dan bukan individu.

Ayat(2)

Yang dimaksud dengan “pemilik/pengelola usaha” adalah para pemilik atau pengelola pub, diskotik, hotel atau tempat-tempat lain yang diduga dapat menjadi media penularan HIV/AIDS dan/atau IMS.

Yang dimaksud dengan “memberikan akses yang seluas-luasnya” adalah pemilik/pengelola lokasi, pub, diskotik, hotel, karaoke, panti pijat dan tempat tempat lain yang memungkinkan terjadinya transaksi seksual tidak boleh menghalang-halangi setiap upaya pemeriksaan HIV/AIDS dan IMS berkala yang telah di programkan oleh Pemerintah Daerah dengan alasan apapun.

Ayat(3) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19 s/d Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sumber lain yang sah” adalah pembiayaan yang bersumber dan APBD I, APBN, Loan dan hibah dan donor internasional, sumbangan swasta nasional maupun internasional dan sumbangan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1) s/d ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “mandatory HIV test” adalah tes HIV yang disertai dengan identitas klien tanpa disertai konseling sebelum test dan tanpa persetujuan dari klien.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “seseorang yang sero positif” adalah suatu keadaan yang menunjukkan bahwa hasil tes sampel darah terdapat antibodi terhadap HIV

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anak belum cukup umur” adalah anak yang berusia < 17 tahun dan/atau belum menikah.

Yang dimaksud dengan “cacat” adalah orang yang cacat mental sehingga tidak mampu mengungkapkan perasaan dan keinginannya baik dalam bentuk pikiran, tulisan dan berbicara termasuk dalam hal ini adalah karena kelainan bawaan dan kelainan jiwa.

Yang dimaksud dengan “tidak sadar” adalah orang yang kehilangan kesadaran permanen sehingga tidak dapat berkomunikasi baik secara lisan, tulisan maupun isyarat.

huruf c

Hakim dapat memerintahkan status HIV seseorang dibuka jika diduga adanya *criminal transmission* yaitu jika diduga seseorang HIV positif sengaja menularkan penyakitnya kepada orang lain tanpa persetujuan maupun pengetahuan orang yang bersangkutan.

Huruf d sampai dengan huruf g

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “Praktisi Medis” adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan di bidang medis untuk melakukan perawatan dan pengobatan penyakit. termasuk praktisi medis adalah dokter, bidan, perawat, tenaga laboratorium kesehatan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “konseling” adalah percakapan efektif antara konselor dan klien dengan tujuan melakukan pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Konselor” adalah seseorang yang memiliki kompetensi dan pengakuan untuk melaksanakan percakapan yang efektif sehingga bisa tercapai pencegahan, perubahan perilaku dan dukungan emosi pada konseling.

Huruf c dan huruf d

Cukup jelas

Pasal 23 s/d Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Sanksi dalam Peraturan Daerah ini akan diberlakukan secara efektif setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29 s/d Pasal 30

Cukup jelas

